



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 86/SE/DC/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha.

5. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
6. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan H2M adalah bangunan gedung hunian sederhana tunggal /kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan Rencana Kerja Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat.
7. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran.
8. Tahap Pemrograman adalah tahap proses perencanaan awal bangunan gedung hijau untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, kebutuhan sumber daya terutama pendanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya kinerja bangunan gedung hijau yang diinginkan.
9. Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis bangunan gedung hijau dan kelengkapannya, meliputi tahap prarencana, pengembangan rencana, penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi teknis.
10. Tahap Pelaksanaan Kontruksi adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis.
11. Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.
12. Tahap pembongkaran adalah tahap kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.
13. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultansi, dan satuan tugas standarisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau.
14. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau.

15. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus diterbitkan oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
16. Satuan Tugas Standarisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Hijau adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis, dalam tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka pemenuhan kelaikan bangunan gedung hijau.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan bagi pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Selubung bangunan adalah elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung, yaitu dinding dan atap transparan atau yang tidak transparan di mana sebagian besar energi termal berpindah melalui elemen tersebut.
20. Panas yang Masuk melalui Dinding (*Overall Thermal Transfer Value*) yang selanjutnya disingkat PMD adalah nilai perpindahan termal menyeluruh yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan gedung yang dikondisikan.
21. Panas yang Masuk Melalui Atap (*Roof Thermal Transfer Value*) yang selanjutnya disingkat PMA adalah satu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk atap dan bukaan atap pada ruang yang dikondisikan.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air serta sumber daya lainnya.

Pasal 3

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi:

- a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
- c. pengurangan timbunan limbah, baik fisik maupun non-fisik;
- d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
- e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
- f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. orientasi kepada siklus hidup;
- i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau;
- b. persyaratan bangunan gedung hijau;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
- d. sertifikasi;
- e. pemberian insentif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
- f. pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
- g. peran masyarakat.

BAB II

BANGUNAN GEDUNG YANG DIKENAKAN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah

dimanfaatkan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap fungsi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi usaha;
 - c. fungsi sosial budaya;
 - d. fungsi keagamaan; dan
 - e. fungsi campuran antara fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- (3) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori wajib (*mandatory*), disarankan (*recommended*), dan sukarela (*voluntary*).
- (4) Bangunan gedung yang wajib (*mandatory*) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
 - a. bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus dan memiliki ketinggian bangunan gedung tinggi atau sedang;
 - b. bangunan gedung kelas 6, 7, 8, 9a dan 9b dengan ketinggian bangunan gedung sampai dengan 2 lantai dan luas total lantai lebih dari 5.000 m²;
 - c. bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang sangat besar dan memiliki potensi penghematan cukup signifikan; dan/atau
 - d. bangunan gedung yang ditetapkan Walikota berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya.
- (5) Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap
- (6) Bangunan gedung yang disarankan (*recommended*) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
 - a. bangunan gedung hunian kelas 1, 2, dan 3 dengan kompleksitas tidak sederhana dan ketinggian bangunan gedung hunian tinggi atau sedang, termasuk bangunan gedung hunian yang memiliki besmen;
 - b. bangunan gedung kelas 8, 9a, dan 9b dengan kompleksitas sederhana dan dengan ketinggian sampai dengan 2 lantai tetapi memiliki luas total lantai 500 m² sampai 5.000 m²
 - c. bangunan gedung hijau untuk hunian dengan kompleksitas tidak sederhana yang persyaratan teknisnya diatur tersendiri;
 - d. bangunan gedung yang mengonsumsi energi, air dan sumber daya lainnya dengan jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi penghematan; dan/atau

- e. bangunan gedung yang ditetapkan Walikota berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya.
- (7) Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap
 - (8) Bangunan gedung yang sukarela (*voluntary*) mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
 - a. bangunan gedung kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kompleksitas sederhana;
 - b. bangunan gedung kelas 1, 2, dan 3 dengan kompleksitas sederhana;
 - c. H2M dengan kompleksitas sederhana diatur tersendiri sesuai dengan RKH2M; dan/atau
 - d. bangunan gedung yang ditetapkan Walikota berdasarkan urgensi dan kondisi serta penerapan kebijakan penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya.
 - (9) Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara bertahap
 - (10) Daerah perencanaan bangunan gedung dengan fungsi yang berbeda, maka perencanaan teknis bangunan gedung hijau harus mengacu pada fungsi dari setiap bangunan gedung tersebut.
 - (11) Bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penambahan luasan bangunan gedung baru terhadap bangunan gedung hijau *eksisting*, merupakan satu kesatuan perencanaan yang diajukan dalam satu perizinan.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bangunan gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
- (4) Persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas persyaratan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan

yaitu:

- a. persyaratan tahap pemrograman;
 - b. persyaratan tahap perencanaan teknis;
 - c. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi;
 - d. persyaratan tahap pemanfaatan; dan
 - e. persyaratan tahap pembongkaran.
- (5) Pedoman dalam pelaksanaan penilaian persyaratan bangunan gedung dan bangunan gedung hijau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Tahap Pemrograman

Pasal 7

- (1) Persyaratan bangunan gedung hijau pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. kesesuaian tapak;
 - b. penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan tingkat kebutuhan;
 - d. metode penyelenggaraan bangunan gedung hijau; dan
 - e. kelayakan bangunan gedung hijau.
- (2) Pemilihan tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menghindari pembangunan bangunan gedung hijau pada tapak yang tidak semestinya dan mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan.
- (3) Penentuan objek bangunan gedung yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah ditetapkan dalam rencana umum (*master plan*) pembangunan bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemilik bangunan gedung.
- (4) Penetapan tingkat pencapaian kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menetapkan target pencapaian kinerja yang terukur dan realistis/wajar sebagai bangunan gedung hijau.
- (5) Penetapan metode penyelenggaraan proyek (*project delivery system*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d harus disesuaikan dengan jenis proyek dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- (6) Pengkajian kelayakan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan kembali terpenuhinya kesesuaian persyaratan pemrograman terhadap rencana pembangunan bangunan gedung hijau.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tahap Perencanaan Teknis

Pasal 8

- (1) Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. pengelolaan tapak;
 - b. efisiensi penggunaan energi;
 - c. efisiensi penggunaan air;
 - d. kualitas udara dalam ruang;
 - e. penggunaan material ramah lingkungan;
 - f. pengelolaan sampah; dan
 - g. pengelolaan air limbah
- (2) Pengelolaan tapak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas persyaratan:
 - a. orientasi bangunan gedung;
 - b. pengolahan tapak termasuk aksesibilitas/sirkulasi;
 - c. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ruang terbuka hijau (RTH) privat;
 - e. penyediaan jalur pedestrian;
 - f. pengelolaan tapak besmen;
 - g. penyediaan lahan parkir;
 - h. sistem pencahayaan ruang luar; dan
 - i. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (3) Efisiensi penggunaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas persyaratan :
 - a. selubung bangunan;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. sistem pengondisian udara;
 - d. sistem pencahayaan;
 - e. sistem transportasi dalam gedung; dan
 - f. sistem kelistrikan.
- (4) Efisiensi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas persyaratan :
 - a. sumber air;
 - b. pemakaian air; dan
 - c. penggunaan peralatan saniter hemat air (water fixtures).
- (5) kualitas udara dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan :
 - a. pelarangan merokok;

- b. pengendalian karbondioksida (CO₂) dan karbonmonoksida (CO); dan
 - c. pengendalian penggunaan bahan pembeku (refrigerant).
- (6) Penggunaan material ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persyaratan :
- a. pengendalian terhadap pemakaian material yang mengandung bahan berbahaya yang biasa ditemukan pada pewarna, pelapis, perekat, kayu olahan, furnitur, kertas pelapis dinding, penutup atap;
 - b. penggunaan material bersertifikat eco-label;
 - c. penggunaan material bangunan lokal;
 - d. penggunaan material penutup per kerasan halaman atau parkir dari *paving block*, *grass block* dan rumput alami;
 - e. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami.
- (7) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas persyaratan :
- a. penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* ; dan
 - b. penerapan sistem penanganan sampah; dan
 - c. penerapan sistem pencatatan timbulan sampah.
- (8) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair Sebelum dibuang ke Saluran Pembuangan di Daerah ; dan
 - b. daur ulang air limbah hingga mencapai baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemanfaatan kembali sebagai air sekunder.

Bagian Keempat
Persyaratan Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 9

- (1) Persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf (c) terdiri atas:
- a. dokumen perizinan; dan
 - b. proses konstruksi hijau;
 - c. praktik perilaku hijau; dan
 - d. rantai pasok hijau.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan melalui :
- a. penerbitan izin lingkungan sesuai kualifikasi; dan
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (3) Proses konstruksi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b)

dilakukan melalui :

- a. penerapan metode pelaksanaan konstruksi hijau;
 - b. pengoptimalan penggunaan peralatan;
 - c. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
 - d. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi.
- (4) Praktik perilaku hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); dan
 - b. penerapan perilaku ramah lingkungan.
- (5) Rantai pasok hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi:
- a. penggunaan material konstruksi;
 - b. pemilihan pemasok dan/atau sub-kontraktor; dan
 - c. konservasi energi.

Bagian Kelima

Persyaratan Tahap Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Persyaratan tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf (d) terdiri atas:
- a. organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau;
 - b. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemanfaatan; dan
 - c. penyusunan panduan penggunaan bangunan gedung hijau untuk penghuni/pengguna..

Bagian Keenam

Persyaratan Tahap Pembongkaran

Pasal 11

- (1) Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi.
- (2) Pendekatan dekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurai komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna material.
- (3) Persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf (d) berupa kesesuaian dengan rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas:
- a. prosedur pembongkaran, termasuk dokumentasi keseluruhan material konstruksi bangunan, struktur dan/atau bagian bangunan yang akan dibongkar, dan material dan/atau limbah yang akan

- dipergunakan kembali; dan
- b. upaya pemulihan tapak lingkungan, yang terdiri atas upaya pemulihan tapak bangunan dan upaya pengelolaan limbah konstruksi, serta upaya peningkatan kualitas tapak secara keseluruhan.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG HIJAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Bangunan gedung hijau diselenggarakan dan dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah pada bangunan gedung hijau milik Daerah;
 - b. Perangkat Daerah sebagai dan/atau pemakai dan/atau pengelola bangunan gedung hijau;
 - c. Penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultasi yang berkompeten di bidang bangunan gedung;
 - d. Satuan tugas standarisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau; dan
 - e. pemilik bangunan gedung hijau yang berbadan hukum dan perorangan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan hijau meliputi :
 - a. tahap pemrograman;
 - b. tahap perencanaan teknis;
 - c. tahap pelaksanaan konstruksi;
 - d. tahap pemanfaatan; dan
 - e. tahap pembongkaran.]
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (4) Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bangunan gedung hijau juga harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau.
- (5) Pedoman dalam pelaksanaan penilaian penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung dan bangunan gedung hijau mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau dilakukan, baik pada bangunan gedung hijau yang telah dimanfaatkan maupun bangunan gedung hijau

baru.

- (2) Bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti:
 - a. prinsip adaptasi; dan
 - b. penerapan adaptasi.
- (3) Prinsip adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan bangunan gedung hijau yang diterapkan pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- (4) Prinsip adaptasi pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan meliputi:
 - a. pemenuhan kelaikan fungsi dan persyaratan bangunan gedung;
 - b. pertimbangan biaya operasional pemanfaatan dan perhitungan tingkat pengembalian biaya yang diterima atas penghematan; dan
 - c. pencapaian target kinerja yang terukur secara signifikan sebagai bangunan gedung hijau.
- (5) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah metode yang efektif digunakan untuk menerapkan prinsip adaptasi pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- (6) Penerapan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada:
 - a. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, tetapi tidak mengalami perubahan/penambahan fungsi dan tanpa penambahan bagian baru;
 - b. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dengan perubahan/penambahan fungsi yang dapat mengakibatkan penambahan bagian baru; dan
 - c. bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- (7) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (*retrofitting*).
- (8) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditujukan pada:
 - a. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (*retrofitting*); dan
 - b. bangunan gedung tambahan mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau.
- (9) Penerapan adaptasi bangunan gedung hijau pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan secara bertahap dan/atau parsial sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau melalui pengubahsuaian (*retrofitting*) dan persyaratan pelestarian.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c harus menyediakan tenaga ahli bidang bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Bagian Kedua Tahap Pemrograman

Pasal 15

- (1) Pemrograman bangunan gedung hijau harus dilakukan sejak awal dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya.
- (2) Pelaksanaan tahap pemrograman bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan pemrograman bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tahap pemrograman bangunan gedung hijau terdiri atas:
 - a. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - b. Penetapan konsepsi awal dan metodologi penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - c. Penyusunan kajian kelaikan penyelenggaraan bangunan gedung hijau termasuk dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - d. Penetapan kriteria penyedia jasa yang kompeten;
 - e. Penyusunan dokumen pemrograman bangunan gedung hijau;
 - f. pelaksanaan pemrograman pada seluruh tahapan;
 - g. pengelolaan risiko; dan
 - h. penyusunan laporan akhir tahap pemrograman bangunan gedung hijau.
- (4) Keluaran pada tahap pemrograman bangunan gedung hijau berupa laporan akhir tahap pemrograman yang memuat dokumentasi tahap pemrograman, rekomendasi dan kriteria teknis digunakan sebagai acuan pada seluruh tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

Bagian Ketiga
Tahap Perencanaan Teknis

Pasal 16

- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa perencana yang kompeten di bidang perencanaan bangunan gedung hijau.
- (2) Pelaksanaan perencanaan teknis bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan komunikasi antara pihak yang terkait tentang tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan bangunan gedung hijau;
 - c. penetapan kriteria rancangan teknis bangunan gedung hijau;
 - d. penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau yang terintegrasi;
 - e. pelaksanaan kaji ulang terhadap hasil perencanaan teknis; dan
 - f. penyusunan laporan akhir tahap perencanaan teknis.
- (4) Dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur;
 - c. rencana mekanikal dan elektrik; dan
 - d. rencana tata ruang luar;
 - e. rencana tata ruang-dalam/interior;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. rencana anggaran biaya;
 - h. perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon;
 - i. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
 - j. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;
 - k. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan;
 - l. perhitungan teknis efisiensi sumber daya lainnya; dan
 - m. perkiraan siklus hidup bangunan sebagai bangunan gedung hijau.
- (5) Keluaran pada tahap perencanaan teknis berupa laporan akhir tahap perencanaan teknis yang memuat dokumentasi tahap perencanaan dan seluruh dokumen rencana teknis bangunan gedung hijau.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan dengan pendekatan konstruksi hijau dan memperhatikan keterpaduan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan konstruksi dan dokumen gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*);
 - b. pengajuan perizinan;
 - c. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau;
 - d. koordinasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi, dan sertifikasi bangunan gedung hijau;
 - e. penyusunan manual operasional dan pemanfaatan sebagai bangunan gedung hijau; dan
 - f. penyusunan laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi.
- (5) Keluaran pelaksanaan konstruksi terdiri atas:
 - a. bangunan gedung hijau;
 - b. laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hijau yang memuat gambar terbangun (*as built drawings*), dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi dan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. dokumen perizinan; dan
 - d. dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hijau.

Bagian Kelima
Tahap Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung hijau melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan bangunan dan pemeriksaan berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Pemanfaatan bangunan gedung hijau dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan bangunan agar tetap terjaga kinerjanya sebagai bangunan gedung hijau yang terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna /penghuni bangunan gedung hijau;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan;
 - d. pengelolaan rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja;
 - e. pelaksanaan audit kinerja; dan
 - f. penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan.
- (4) Keluaran pada tahap pemanfaatan bangunan gedung hijau terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan;
 - b. dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan perawatan beserta laporannya secara periodik;
 - c. panduan praktis penggunaan bagi pemilik dan pengguna;
 - d. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan; dan
 - e. bangunan gedung hijau yang telah dilakukan pemeliharaan, pemeriksaan berkala dan perawatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Tahap Pembongkaran
Pasal 19

- (1) Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung hijau harus mengikuti persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Tahap pembongkaran bangunan gedung hijau terdiri atas kegiatan:
 - a. identifikasi komponen bangunan yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan/atau dimusnahkan;
 - b. penyusunan dokumen rencana teknis pembongkaran;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan pembongkaran kepada instansi teknis terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembongkaran;

- e. penanganan atas pengaduan masyarakat;
 - f. pemilihan dan pemisahan komponen bangunan yang dapat didaur ulang, dimanfaatkan kembali, dan/atau dimusnahkan;
 - g. pelaksanaan dokumentasi pada setiap tahapan pembongkaran; dan
 - h. penyusunan laporan kegiatan pembongkaran.
- (4) Keluaran pada tahap pembongkaran bangunan gedung hijau berupa laporan pembongkaran bangunan gedung hijau yang memuat dokumentasi keseluruhan tahap pembongkaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN HIJAU MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c diselenggarakan secara kolektif atas inisiatif masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan pendampingan dari Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta dengan memenuhi indikator kinerja.
- (3) Penyelenggaraan H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen RKH2M;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembongkaran.
- (4) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen RKH2M pada awal kegiatan sebagai bagian dari rencana aksi implementasi bangunan gedung hijau di Kota Bukittinggi.

Pasal 21

- (1) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengurangan konsumsi energi rata-rata 25%;
 - b. pengurangan konsumsi air rata-rata 10%;
 - c. pengelolaan sampah secara mandiri;
 - d. penggunaan material bangunan lokal dan ramah lingkungan; dan
 - e. pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau pekarangan.
- (2) Indikator kinerja H2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang mengedepankan kelaikan fungsi, keterjangkauan, dan kinerja terukur.

- (3) Penyelenggaraan H2M dituangkan dalam dokumen RKH2M.
- (4) RKH2M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun pada tahapan awal kegiatan penyelenggaraan H2M.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan penilaian terhadap bangunan gedung hijau melalui pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sertifikasi bangunan gedung hijau diberikan dalam rangka tertib pembangunan dan mendorong penyelenggaraan bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, dan sumber daya lainnya.
- (3) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan berdasarkan kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan peringkat:
 - a. bangunan gedung hijau utama;
 - b. bangunan gedung hijau madya; dan
 - c. bangunan gedung hijau pratama.
- (4) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan pada pemilik/pengelola bangunan gedung yang telah memiliki SLF untuk bangunan gedung baru atau SLF perpanjangan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, dan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan.
- (5) Sertifikat bangunan gedung hijau pada bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dapat diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung bersamaan dengan pemberian SLF.
- (6) Sertifikat bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sertifikat perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
- (7) Sertifikat bangunan gedung hijau diberikan dalam bentuk sertifikat dan plakat.
- (8) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempelkan di dinding atau tempat umum pada bangunan gedung hijau.
- (9) Masa berlaku sertifikat bangunan gedung hijau adalah 5 (lima) tahun.
- (10) Sertifikat bangunan gedung hijau diterbitkan oleh Walikota setelah dilakukan penilaian kinerja dan mendapat pertimbangan dari TABGH.

- (11) Tata cara penilaian kinerja bangunan gedung hijau, penerbitan sertifikat, dan plakat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) TABGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) merupakan pengembangan dari tim ahli bangunan gedung yang telah ada atau dibentuk baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TABGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim ahli bangunan gedung;
 - b. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli, perguruan tinggi, tokoh/pemuka masyarakat yang kompeten di bidang bangunan gedung hijau; dan
 - c. unsur instansi pemerintah yang meliputi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang kompeten dibidang bangunan gedung hijau.
- (3) Penugasan TABGH mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF

PADA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 24

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau dapat memperoleh insentif.
- (2) Pemberian insentif yang dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan retribusi perizinan dan keringanan jasa pelayanan;
 - b. kompensasi berupa;
 1. kemudahan perizinan; dan/atau
 2. tambahan Koefisien Lantai Bangunan.
 - c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa tenaga ahli bangunan gedung hijau yang bersifat pilot project;
 - d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/atau
 - e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi.

- (3) Pemberian insentif dapat diberikan kepada masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan H2M berupa:
- a. keringanan retribusi perizinan dan keringanan jasa pelayanan;
 - b. dukungan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas lingkungan;
 - c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau tim ahli bangunan gedung hijau;
 - d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan;
 - e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi dalam rangka memperkenalkan praktek terbaik (*best practices*) penyelenggaraan bangunan gedung hijau ke masyarakat luas, laman internet, dan forum terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung hijau; dan/atau
 - f. Pemberian insentif bangunan gedung hijau diatur melalui keputusan Walikota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau dilakukan Walikota melalui Dinas melalui:

- a. penyediaan informasi mengenai kriteria dan elemen kriteria bangunan gedung hijau;
- b. peningkatan kapasitas pelaksanaan penyelenggara dan pengelolaan bangunan gedung hijau.

Pasal 26

- (1) Pengawasan bangunan gedung hijau dilakukan oleh Tim Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau.
- (2) Komposisi, tugas dan fungsi Tim Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau di Daerah akan dituangkan lebih rinci dalam bentuk Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Hijau di Daerah.

Pasal 27

Pelaporan dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil penilaian, dan pengawasan oleh Tim Teknis yang telah dibentuk kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau, antara lain:

- a. mengusulkan pendampingan penyelenggaraan H2M secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dilengkapi dengan data pendukung.
- b. berpartisipasi aktif dalam implementasi peraturan bangunan gedung hijau pada tahap perencanaan teknis, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran;
- c. berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau; dan
- d. melakukan penilaian mandiri H2M dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 52